



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kabupaten Konawe Utara merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyikapi langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas tahun 2025 yang tercantum dalam daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kabupaten Konawe Utara perlu dibentuk Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Kabupaten Konawe Utara, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan memonitor pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- b. Menyiapkan lokasi pelaksanaan dan mobilisasi logistik pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan;

- c. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- d. Merangkum Berita Acara Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2025;
- e. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- f. Merekapitulasi seluruh hasil usulan program kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2025;
- g. Melakukan advokasi dan penginputan hasil Musrenbang Kecamatan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui website : <https://konaweutarakab.sipd.kemendagri.go.id>;
- h. Merangkum berita acara penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 2 JANUARI 2025

 BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANA MUSRENBANG KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. LA ODE MUHAJMIN, ST.,MPW	KEPALA BAPPERIDA	KETUA
2.	ACHMAS M. DIYAH, ST.,MPW	SEKRETARIS BAPPERIDA	SEKRETARIS
3.	SARTONO, S.Sos.,M.Si	KABID. LITBANG	ANGGOTA
4.	Ir. ASRUL SYARIF ARFAL, ST.,MT	KABID. FISPR	ANGGOTA
5.	M. ARSYAD, SE.,M.E	KABID. STAPEL	ANGGOTA
6.	INDRA SAINUDDIN, SE.,M.Si	KABID. EKOSOSBUD	ANGGOTA
7.	NURTINA, S.Sos	KASUBID. PEMB. EKONOMI	ANGGOTA
9.	ARNIWATI, S.Sos	KASUBID. EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
10.	KAHARMANTO, S.Sos	KASUBID. PENDATAAN STATISTIK	ANGGOTA
11.	HADI KURNIAWAN, S.Si	KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA
12.	RITA ERHANI MEKUO, S.Pd.,MM	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
13.	Ir. RITMAN.,MPW	KASUBID LITBANG	ANGGOTA
14.	ARMAN ARTIN, SE	STAF	ANGGOTA
15.	ROMI OCTOLISANTO H. TAHIR, S.Sos	STAF	ANGGOTA
16.	I GUSTI NYOMAN SUWARTO, S.Si	STAF	ANGGOTA
17.	ISKARIANTO, ST	STAF	ANGGOTA
18.	TRI AMIN JABAR, ST	STAF	ANGGOTA
19.	RABIANI SIDIK, S.Sos	STAF	ANGGOTA
20.	HARDIN, S.IP	STAF	ANGGOTA
21.	SITTI ASTIJA, ST	STAF	ANGGOTA
22.	ALKAMSI SANUHU, S.STP	STAF	ANGGOTA
23.	ENDANG, S.IP	STAF	ANGGOTA
24.	AAN IBNU ARJUM, S.Pi	STAF	ANGGOTA
25.	MUH. HASNUR, S.Kom	STAF	ANGGOTA
26.	MUNIR, SE	STAF	ANGGOTA
27.	SARDIN, A.Md	STAF	ANGGOTA
28.	JUSLAN, SE	STAF	ANGGOTA
29.	SAMRIA,A.Md	STAF	ANGGOTA
30.	SABMIDAR PANGGILI, S.Si	STAF	ANGGOTA
31.	LA ODE MUH. FAISAL, STr. IP	STAF	ANGGOTA
32.	AMALWAN	STAF	ANGGOTA
33.	SAIDIMAN	STAF	ANGGOTA
34.	SULEHA	STAF	ANGGOTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
35.	RINI HANDAYANI MEKUO, S.Si	STAF	ANGGOTA
36.	SYAHIRUDDIN	STAF	ANGGOTA
37.	IRAWAN	STAF	ANGGOTA
38.	ITA PUSPITA, SE	STAF	ANGGOTA
39.	MURSALIM. A	STAF	ANGGOTA
40.	RINIE YULIANA CERSANTI TAHIR	STAF	ANGGOTA
41.	HANTERO	STAF	ANGGOTA
42.	JUMIATIN DARIS	STAF	ANGGOTA
43.	RUDI AMIN	STAF	ANGGOTA
44.	DAMIN	STAF	ANGGOTA
45.	LA ODE PERLAN	STAF	ANGGOTA

 BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN